

DAFTAR PUSTAKA

Albrecht, W. S., K. R. Howe., and M. B. Romney. (1984). *Detering Fraud: The Internal Auditor's Perspective*. Altomonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors' Research Foundation.

Albrecht, W. S., C. C. Albrecht., and C. O. Albrecht. (2006). *Fraud Examination*. New York, NY: Thomson South-Western.

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2018). *Report to the Nations, 2018 Global Study on Occupational Fraud and Abuse*. Austin, Texas, USA.

Diakses pada 1 September 2023 melalui <https://s3-us-west-2.amazonaws.com/acfe-public/2018-report-to-the-nations.pdf>

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). (2022). *Fraud Examiner Manual (2022 edition)*. ISBN 978-1-889277-85-1. Austin, Texas, USA.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2022). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun Buku 2022*. Mamuju.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2017). Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan MPAK (Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi). Jakarta.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2021). Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Jakarta.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2021). *Laporan Penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat*. Mamuju.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2023). Struktur Organisasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju. <https://bpkp.mydata.id/>

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2023). *Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat nomor PE.09.03/LHP-552/PW32/3/2023 tanggal 21 Desember 2023*. Mamuju.

Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. (2021). Sulawesi Barat Dalam Angka Tahun 2021. Mamuju.

Blackburn, Jayne., & Schrag, Laura. (2017). *Good Internal Control and Fraud Prevention Tips*. USA.

Ceschel, F., Hinna, A. & Homberg, F. (2022). *Public Sector Strategies in Curbing Corruption: A Review of the Literature*. Public Organization Rev 22, 571–591 (2022). <https://doi.org/10.1007/s11115-022-00639-4>

Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO). (1992). *Control-Integrated Framework*. United States of America.

Cressey, D. R. (1953). *Other people's money; a study of the social psychology of embezzlement*. Free Press.

Creswell W. Jhon. (2010). *Research Design; Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Daft, R. L. (2015). *Organization theory and design*. Cengage Learning Canada Inc.
- Djamal, M. (2015). *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Donelson, D.C., Ege, M.S., & McInnis, J.M. (2017). *Internal Control Weaknesses and Financial Reporting Fraud*. *Auditing - a Journal of Practice & Theory*, 36, 45-69. <https://doi.org/10.2308/AJPT-51608>
- Dorminey, J., Fleming, A.S., Kranacher, M.J. and Riley, R.A. Jr. (2012). *The evolution of fraud theory*. *Issues in Accounting Education*, Vol. 27 No. 2, pp. 555-579. <https://doi.org/10.2308/iace-50131>
- Drucker, P. F. (1974). *Management: Tasks, Responsibilities, Practices*. New York, NY: Harper & Row.
- Dzhumashev, R. (2014). *The Two-Way Relationship Between Government Spending and Corruption and Its Effects on Economic Growth*. *Contemporary Economic Policy* 32 (2): 403–19. <https://doi.org/10.1111/coep.12025>
- Etzioni, A. (1964). *Modern Organizations*. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall.
- Fayol, H. (1916). *Administration industrielle et générale: prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle*. Dunod.
- Ferlie, E., Lynn, L. E., and Pollitt, C. (Eds.). (2005). *The Oxford handbook of public management*. Oxford University Press, USA.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly Jr., J. H., & Konopaske, R. (2011). *Behavior, Structure, Process (14th ed.)*. London: McGraw-Hill Company, Inc.
- Gulick, L. and Urwick, L. (1937) *Papers on the Science of Administration*. Institute of Public Administration, New York.

- Ghsoub, D., (2018). *The Impact of Corruption on the Effectiveness of Public Administration*. <https://www.lebarmy.gov.lb/en/content/impact-corruption-effectiveness-public-administration>
- Gray, D. E. (2014). *Doing Research in the Real World*. Sage Publisher.
- Indonesia. (2001). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta.
- Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Jakarta.
- Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Jakarta.
- Indonesian Corruption Watch (ICW). (2023). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Jakarta.
- Institute of Internal Auditor (IIA). (2020). *Three Lines of Management's Defense Model (updated)*. USA. <https://www.theiia.org/globalassets/site/about-us/advocacy/three-lines-model-updated.pdf>
- Jones, Gareth. (2007). *Organizational theory, design, and change*. New Jersey, Pearson Education.
- Lester, James P., Stewart Jr, Joseph. (2000). *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Belmont: Wadsworth.
- Maulidi, A. (2020). *When and why (honest) people commit fraudulent behaviours?: Extending the fraud triangle as a predictor of fraudulent behaviours*. Journal

of Financial Crime, 27(2), 541–559. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2019-0058>

Maulidi, A., & Ansell, J. (2022). *The conception of organisational fraud: the need for rejuvenation of fraud theory*. Journal of Financial Crime, 28(3), 784–796. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2020-0180>

Mihaiu, D., Opreana, A., and Cristescu, M. (2010). *Efficiency, Effectiveness and Performance of the Public Sector*. Romanian Journal of Economic Forecasting. <https://econpapers.repec.org/RePEc:rjr:romjef:v::y:2010:i:4:p:132-147>

Meyer-Sahling J. H., Mikkelsen K. S., and Schuster C. (2018). *Civil service management and corruption: What we know and what we don't*. Public Administration, 96(2), 276–285. <https://doi.org/10.1111/padm.12404>

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nawawi, A., & Salin, A. S. A. P. (2018). *Internal control and employees' occupational fraud on expenditure claims*. Journal of Financial Crime, 25(3), 891–906. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2017-0067>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2010). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2012). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23.a Tahun 2012 tentang Strategi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2011-2016. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2013). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2017). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Intern Berbasis Resiko. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2018). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2018). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2018). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2019). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2019). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pencegahan Gratifikasi terkait Pelaksanaan Penugasan. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2019). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 30 Tahun 2019 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2020). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2020). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penanganan Benturan Kepentingan. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2021). Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi di Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. (2023). Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 318 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju.

Pengadilan Negeri Mamuju. (2023). Sistem Informasi Putusan Pengadilan – Rekapitulasi Putusan Kasus Korupsi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Mamuju.

Priantara, D. (2013). *Fraud Auditing & Investigation*. Jakarta. Penerbit Mitra Wacana Media.

Robbins, S.P., Coulter, M. (2016). *Management (13th Edition)*. Pearson Education Limited, Harlow.

Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139175098>

- Sekaran, U., Bougie, R. (2013). *Research Method for Business: a skill-building approach*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.
- Shonhadji, N., Maulidi, A. (2022). *Is it suitable for your local governments? A contingency theory-based analysis on the use of internal control in thwarting white-collar crime*. *Journal of Financial Crime* 29(2): 770-786. <http://dx.doi.org/10.1108/JFC-10-2019-0128>
- Soenarko, (2003). *Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisa Kebijakan Pemerintah, Cetakan Kedua*. Jakarta: Airlangga University Press.
- Stapenhurst, Frederick., and Sahr J. Kpundeh. (1998). *Public participation in the fight against corruption*. *Canadian Journal of Development Studies* 19 (3): 491–508. <https://doi.org/10.1080/02255189.1998.9669766>
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sulawesi Barat, Indonesia. (2010) Peraturan Daerah Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010-2025. Mamuju.
- Sutherland, E. H. (1940). *White-collar criminality*. *American Sociological Review*, 5, 1–12. <https://doi.org/10.2307/2083937>
- Stake, R. (1995). *The art of case research*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Transparency International*. (2022). *Corruption Perception Index (CPI) 2022*. Brussels, Belgium. <https://www.transparency.org/en/cpi/2023>
- Tuannakota, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif (Edisi 2)*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Williams, G. (2020). *Taking Responsibility for Negligence and Non-negligence*. *Criminal Law, Philosophy* 14, 113–134.
<https://doi.org/10.1007/s11572-019-09506-8>

Wilson, W. (1887). *The Study of Administration*. *Political Science Quarterly*, 2(2), 197–222. <https://doi.org/10.2307/2139277>

Xin, X., & Rudel, T. K. (2004). *The context for political corruption: A cross-national analysis*. *Social Science Quarterly*, 85(2), 294–309.
<https://doi.org/10.1111/j.0038-4941.2004.08502005.x>

Yin, R.K. (2014). *Case Study Research Design and Methods (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.

Kertas Kerja Triangulasi Sumber Hasil Penelitian

No	Hasil Penelitian - Analisis Anti-Fraud Model		Analisis Studi Kasus				Validasi Data		
	Aspek	Sub-Aspek	Korupsi Penyaluran BOS	Korupsi Pengadaan Benih dan Bibit Kelapa Sawit	Korupsi Peningkatan Ruas Jalan	Korupsi Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan	Korupsi Penyertaan Modal BUMD	Hasil Wawancara	Data Sekunder
1	Kontrol Pencegahan (Preventive Control) SPIP belum efektif menekan pemicu korupsi berupa:	Tekanan Kebutuhan Finansial (Pressure of Financial Needs)	W (Unit Data) menjalankan fungsinya seorang diri sebagai Unit Data Tim Manajemen BOS tanpa dukungan/bantuan maupun pengawasan rekan sejawat.	Tim PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) tidak didukung anggaran operasional yang memadai untuk memastikan bibit telah benar-benar diterima kelompok tani yang berhak.				Informan PA, M, MY, dan AM seluruhnya menyatakan bahwa dukungan sumber daya organisasi untuk kegiatan pencegahan korupsi masih sangat minim.	Tabel 12. menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk program pencegahan korupsi pada OPD prioritas masih sangat minim
		Peluang / Kesempatan (Opportunity)	Penyaluran BOS berbasis elektronik melalui sistem DAPODIK, tidak membatasi akses W (Unit Data) untuk memanipulasi jumlah peserta didik. Ketua Tim Manajemen BOS tidak menguji/verifikasi kebenaran data penyaluran BOS.	Pemisahan fungsi perencanaan anggaran pada OPD teknis dengan BAPPERIDA belum efektif meminimalisir pokir ilegal. Tim Pokja ULP tidak melaksanakan prosedur evaluasi kebenaran dokumen penawaran. Kontrol pencegahan SPIP tidak dapat mencegah korupsi akibat kolusi antara pihak yang seharusnya saling mengawasi.	Prosedur evaluasi kebenaran dokumen pemenuhan syarat teknis tender tidak dilaksanakan oleh Tim Pokja ULP. PPK tidak menguji/verifikasi kebenaran Jaminan Uang Muka sebagai syarat utama pencairan uang muka.	Kontrol pencegahan SPIP tidak dapat mendeteksi korupsi yang bersumber dari kolusi antara pihak-pihak yang seharusnya saling mengawasi (Tim Koordinasi Monitoring DAK Fisik dengan Fasilitator Sekolah).	Pemisahan fungsi pengelolaan dana penyertaan modal antara Gubernur dan Sekretaris Daerah selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama dengan jajaran Direksi BUMD belum efektif meminimalisir manipulasi dokumen penyertaan modal	Informan PA menyatakan pokir ilegal seringkali muncul dan menyamar sebagai "hak budgeting" oknum legislatif. Informan M menyatakan BPKPD selaku BUD hanya melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan, bukan pemeriksaan kebenaran/kesesuaian dokumen dengan kondisi lapangan.	
		Pembenaran (rationalization)	Pelaku dan korban korupsi merasionalisasi <i>illegal fee</i> /pungutan liar sebagai "ucapan terima kasih".	Oknum DPRD merasionalisasi "pemaksaan" agar Dinas menunjuk Penyedia tertentu sebagai "hak pokir/aspirasinya". Kelompok tani penerima merasionalisasi perilaku koruptif H (Penyedia) dengan tetap menandatangani BAST walaupun jumlahnya tidak sesuai karena "merasa bersyukur dapat bantuan bibit secara gratis"		BB, BE, dan AD merasionalisasi perilaku koruptifnya meminta pungutan liar/ <i>illegal fee</i> dengan menyatakan bahwa "biaya tersebut terkait jasa tenaga ahli bukan kewajiban sebagai fasilitator". Kepala Sekolah Penerima sebenarnya keberatan, namun tetap menyetorkan dengan rasionalisasi bahwa "perintah atasan" atau "bentuk loyalitas kepada atasan".	Gubernur merasionalisasi perilaku koruptif jajaran direksi dengan menyatakan kepada Plt. Karo Ekbang agar "tidak perlu dilakukan pembekuan terhadap PT. SBM (Perseroda) karena orangnya/direksinya yang membuat masalah".	Informan MY dan A seluruhnya menyatakan bahwa rasionalisasi perilaku koruptif terbentuk karena kelemahan etis kepemimpinan.	
2	Faktor Penghent (Deterrence Factor) SPIP belum efektif meningkatkan:	Persepsi Deteksi (Detection Perception) / rasa takut tertangkap (fear of getting caught)	W (Unit Data) merasa tindakannya memanipulasi data tidak akan terdeteksi, karena atasannya tidak pernah mengawasi pekerjaannya.	Para pelaku merasa bahwa perilaku koruptifnya tidak akan terdeteksi, karena sudah berkolusi/bersepakat melakukan korupsi.	A, RR, dan MI merasa tindakan pemalsuan tanda tangan Direktur Perusahaan Pinjaman pada Jaminan Uang Muka tidak akan terdeteksi, karena N (PPK) telah mengizinkan para pelaku untuk bertindak atas nama Direktur Perusahaan.	Jajaran Direksi BUMD merasa tindakan memanipulasi Berita Acara RUPSLB dan Surat Pernyataan Penyertaan Modal Dasar tidak akan terdeteksi, karena Gubernur dan Sekretaris Daerah tidak mengecek kebenaran dokumen.	Informan MY dan A seluruhnya menyatakan bahwa saluran pengaduan internal (<i>whistleblowing system</i>) belum ditangani dengan baik, sehingga pegawai cenderung melaporkan kasus korupsi langsung ke Aparat Penegak Hukum.	Tidak terdapat bukti data sekunder berupa pengaduan terkait kasus korupsi yang diuraikan, melalui saluran pengaduan korupsi internal (<i>whistleblowing system</i>)	
		Persepsi Hukuman (Punishment Perception) / rasa takut dihukum (fear of getting punished)				Jajaran Direksi BUMD merasa tindakannya tidak akan dikenai sanksi, karena tidak ada sanksi pembekuan rekening BUMDmeskipun penyalahgunaan dana telah teridentifikasi.	Informan A menyatakan sanksi manajemen yang memiliki efek jera sangat bergantung pada komitmen pimpinan terhadap pencegahan korupsi.	Pada kasus penyaluran DAK fisik dan penyertaan modal BUMD, indikasi korupsi sudah teridentifikasi namun tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa sanksi manajemen telah diterapkan kepada pelaku.	

No	Hasil Penelitian - Analisis <i>Anti-Fraud Model</i>		Analisis Studi Kasus					Validasi Data	
	Aspek	Sub-Aspek	Korupsi Penyaluran BOS	Korupsi Pengadaan Benih dan Bibit Kelapa Sawit	Korupsi Peningkatan Ruas Jalan	Korupsi Penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan	Korupsi Penyertaan Modal BUMD	Hasil Wawancara	Data Sekunder
3	Prosedur deteksi (<i>detection procedure</i>) SPIP melalui fungsi pengawasan internal (Inspektorat) belum efektif dalam:	Mengungkap korupsi secara komprehensif dan melakukan tindakan korektif untuk meminimalisir kerugian negara	Kasus korupsi terungkap melalui mekanisme penanganan hukum, bukan melalui instrumen pengawasan internal Inspektorat.	Kasus korupsi terungkap melalui mekanisme penanganan hukum, bukan melalui instrumen pengawasan internal Inspektorat.	Kasus korupsi terungkap melalui mekanisme penanganan hukum, bukan melalui instrumen pengawasan internal Inspektorat.	Indikasi/gejala korupsi telah teridentifikasi oleh instrumen pengawasan Inspektorat berupa kegiatan reviu/monitoring penyaluran BOS, namun Inspektorat tidak menindaklanjuti indikasi korupsi baik berupa pendalaman pemeriksaan dan/atau rekomendasi tindakan korektif berupa pengembalian kerugian keuangan negara.	Korupsi penyalahgunaan dana penyertaan modal oleh jajaran Direksi BUMD telah teridentifikasi sejak awal oleh Inspektorat melalui pemeriksaan khusus keuangan BUMD. Namun Inspektorat tidak melaksanakan tindakan korektif berupa rekomendasi pembekuan rekening BUMD atau pengembalian kerugian keuangan negara.	Informan A menyatakan: Tindakan korektif berupa rekomendasi pengembalian kerugian negara, seringkali terhambat jika pelaku korupsi memiliki kedekatan pribadi dengan pimpinan. Terdapat hambatan independensi struktur kelembagaan sehingga Inspektorat tidak optimal menjalankan fungsi pengawasan internal.	Mekanisme penguatan struktur kelembagaan dan kewenangan Inspektorat Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 belum ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam adopsi regulasi di level daerah.
		Menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem untuk antisipasi korupsi berulang	Modus operandi korupsi berulang terjadi selama 2 (dua) tahun periode anggaran, 2016 dan 2017, namun tidak terdeteksi oleh fungsi pengawasan internal Inspektorat.	Modus operandi korupsi dilakukan secara berulang dengan rangkaian korupsi secara sistematis pada 2 (dua) proyek berbeda selama 2 (dua) tahun periode anggaran, 2012 (Pengadaan Benih Kecambah) dan 2017 (Pengadaan Bibit Kelapa Sawit), namun tidak terdeteksi oleh fungsi pengawasan internal Inspektorat.			Informan A menyatakan: Rekomendasi perbaikan sistem untuk mencegah modus korupsi berulang, seringkali sulit dilaksanakan karena berbenturan dengan Peraturan Gubernur. Sehingga untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan sistem perlu persetujuan dan komitmen pimpinan untuk merevisi aturan.		



GUBERNUR SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 318 TAHUN 2023

TENTANG SATUAN TUGAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023 GUBERNUR SULAWESI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, Perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3847) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Badan Pengawasan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 95);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 Nomor 4);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2022 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, dengan susunan Satuan Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Koordinator Penilaian Mandiri:
Bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan, melakukan pemantauan atas penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat satuan kerja.
 2. Asesor Pemerintah Daerah:
Bertanggung jawab melakukan Penilaian Mandiri pada pemerintah daerah dan bertugas melakukan pengisian/pengumpulan bukti/penyimpulan skala Pemerintah Daerah.
 3. Asesor Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. asesor efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan;
 - b. asesor efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembangunan;
 - c. asesor keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
 - d. asesor pengamanan aset daerah; dan
 - e. asesor ketaatan terhadap peraturan perundangundangan.
 4. Asesor Satuan Kerja:
Bertanggung jawab melakukan penilaian mandiri dan pengisian/pengumpulan bukti pada satuan kerja masingmasing.
 5. Administrator Penilaian Mandiri Pemerintah Daerah:
Bertugas membantu proses penilaian mandiri pemerintah daerah dalam hal mengadministrasikan hasil penilaian mandiri, bukti dukung dan kebutuhan lainnya untuk tingkat pemerintah daerah.
 6. Administrator Penilaian Mandiri Satuan Kerja:
Bertugas membantu proses penilaian mandiri satuan kerja dalam hal mengadministrasikan hasil penilaian mandiri, bukti dukung dan kebutuhan lainnya untuk tingkat satuan kerja.
- KETIGA : Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pos Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Juli 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Salinan Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
4. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
 NOMOR : TAHUN 2023
 TANGGAL : Juli 2023
 TENTANG : SATUAN TUGAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI
 BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2023

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Sulawesi Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
3.	Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
4.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator
A. ASSESOR TINGKAT PEMERINTAH DAERAH		
1.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Assesor Efektifitas dan Efisiensi Perencanaan Pembangunan
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Assesor Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Pembangunan
3.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Asesor Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Asesor Pengamanan Aset Daerah
5.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Asesor Ketaatan Terhadap Peraturan PerundangUndangan
6.	Administrator atau Staf Penilaian Efektifitas dan Efisiensi Perencanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Administrator Tingkat Pemerintah Daerah
7.	Administrator atau Staf Penilaian Efektifitas dan Efisiensi Pencapaian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Administrator Tingkat Pemerintah Daerah
8.	Administrator atau Staf Penilaian Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Administrator Tingkat Pemerintah Daerah
9.	Administrator atau Staf Asesor Pengamanan Aset Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Administrator Tingkat Pemerintah Daerah
10.	Administrator atau Staf Penilaian Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Administrator Tingkat Pemerintah Daerah
B. ASSESOR SATUAN KERJA		
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
2.	Sultan Transasmoko, S.H., M.H. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
3.	Dewi Pratiwi Yusuf, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
4.	Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
5.	Putri Anindy, S.STP., M.Si. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
6.	Hj. Masrawati Sudirman, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
7.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
8.	Ibnu Munandar, S.STP. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
9.	Ilyas Muliadi, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

11.	Sitti Rahmin Raug, S.KG. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
-----	---	---------

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
12.	Hikmawati, S.K.M. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat
14.	Helviyanti Pakiding, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
15.	Desi Astuti, S.Kom (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat
17.	Rahmawati, S.T., M.T. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
18.	Nurul Idil Fitri, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
20.	Hj. Nurhalia, S.E., M.Ec.Dev. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
21.	Santhi P.Palpialy, S.E. (Administrator Atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
22.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat
23.	Anugrah Arful, S.P. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
24.	Mamal Matu Rachmal, S.Sos. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
25.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Provinsi Sulawesi Barat
26.	Irmansyah, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
27.	Wahidah, S.Ip. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
28.	Sekretaris Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat
29.	Akbar Ulman, S.Sos (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
30.	Radimurti, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
31.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat

32.	Sulkarnain, S.Sos. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
-----	--	---------

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
33.	Iswadi, S.Ip. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
34.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat
35.	Mahyuddin, S.Pi., M.M. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
36.	Nurul Fathiah Riska I, S.Kep. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Pemberdayaan, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
37.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat

38.	Rosmini, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
39.	Nurbaya, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
40.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat
41.	ST. Fatimah B, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
42.	Sugiono Muslimin, S.Hut. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
43.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat
44.	Daming, S.Sos. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
45.	Nengsih R, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

46.	Sekretaris Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
47.	Arman, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
48.	Fachri Bachtiar (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
49.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat
50.	Fitra Hisdaini Ishak, SE., M.Ec.Dev (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
51.	Maswar, S.Kom. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
52.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Barat

53.	Halijah Syam, S.H. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
54.	Aisyah Fachry, A.Md. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
55.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
56.	Mercy Sriwasty, S.E. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
57.	Muchlis, S.I.P. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
58.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
59.	Ahmadi, S.T. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
60.	Fadilla Fatmawati, S.Pi (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

61.	Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat
62.	Asmadi, S.E. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
63.	Irdang, S.Kom. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
64.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
65.	Ansar Abdu, S.P. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
66.	Zulkifli Effendi, S.P. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
67.	Sekretaris Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
68.	Muhammad Asgaf, S.Hut., M.P. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

69.	Ardiansyah S.Hut., M.M. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
70.	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat
71.	Syukur, S.Si. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
72.	Andi Hasrul, S.T. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
73.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
74.	Muh. Syaharuddin, S.Sos (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
75.	Sriwahyuni, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

76.	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat
77.	Hasmawadi, S.Pd., M.Pd. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
78.	Bayu Widiyanto, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Transmigrasi Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
79.	Sekretaris Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
80.	Hadiwijaya, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
81.	Nur Asia, S.Sos., M.Si. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
82.	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
83.	Riky Ramlan M. Samad, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
84.	Gideon N Sariang, S.STP., M.Si. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

85.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat
86.	Kariadi, S.S (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
87.	Sukmawati S, S.Sos., M.M. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
88.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat
89.	Muh. Nurdin, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
90.	Saifuddin Faisal, S.Sos. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

91.	Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat
92.	Hilmy, S.E., M.Ec.Dev. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
93.	Wahyuni Yaman, S.Pd. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
94.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat
95.	Irwan, S.E. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
96.	Asmaul Husna Amin, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
97.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3

98.	Nursyamsi, S.Sos. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
99.	Mahfud, S.I.P. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
100.	Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
101.	Muhammad Ghadafi, S.S., M.Si. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
102.	Edianto, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
103.	Hj. Gemilang Sukma M. M, S.P., M.AP. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Koordinator Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat
104.	Fransisca Voltri (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
105.	Kepala Bagian Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekreariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekreariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
-----	--------------	------------------------

1	2	3
106.	Mukrim Tajuddin, S.STP. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekreariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
107.	Isnaeni Yamin, S.Hut., M.A.P. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekreariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
108.	Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
109.	Nur Made Akil, S.Kom., M.AP. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
110.	Andi Agung Pangeran, S.E. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
111.	Aznurihsan Krisandi Azis, S.H., M.H. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Koordinator Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
112.	Dwi Yuni Ichwani Sawaji, S.Ars (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
113.	Kepala Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
114.	Simon Sinai, S.T (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
115.	Muhammad Rusli, S.Pd (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
116.	Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Aset Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
117.	El Marhamah Mahmud, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
118.	Tri Wahyudi, S.STP. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
119.	Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Koordinator Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
120.	Didik Hadi Purnama, S.E. (Perencana Ahli Muda/Sub Koordinator Program dan Keuangan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota
121.	Mulya Fitri, S.Sos. (Administrator atau Staf Penilaian Mandiri Satuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 9 Juli 2023

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,



ZUDAN ARIF FAKRULLOH



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT **INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng, Rangas, Simboro dan Kepulauan, Mamuju 91512
Laman: www.inspektorat.sulbarprov.go.id, Pos-el: inspektorat@sulbarprov.go.id Jalan H. Abd. Malik

SURAT TUGAS

Nomor 800.1.11.1/1178/2023

- Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/171/SULBAR/III/2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Peta Pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2023;
3. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 318 Tahun 2023 tanggal 9 Juli 2023 tentang Satuan Tugas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, Maka dengan ini:

Memberi Tugas

- Kepada : Wakil Penanggungjawab :
- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Irianto Masseno | Inspektur Pembantu Wilayah I |
| Pengendali Teknis : | |
| 2. Asmin | Auditor Madya |
| Pendamping : | |
| 3. Iman Kadarman | Koordinator Pengawasan Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah BPKP |
| 4. Ahmad Zahidin | Anggota Tim |
| 5. Mery S. Perangin-Angin | Anggota Tim |
| 6. Granda Marcella Terok | Anggota Tim |
| 7. Gabriel Lambok. S | Anggota Tim |
| 8. Garnis Mustika Ningtyas | Anggota Tim |
| 9. Satulaksana Natakusuma Tim | Anggota Tim |
| Inspektorat : | |
| 1. Parson's Ande | Anggota Tim |
| 2. Fatimah | Anggota Tim |
| 3. Andi Ninnong | Anggota Tim |
| 4. Helmi Kadir | Anggota Tim |
| 5. Sinarni | Anggota Tim |
| 6. Suzanna Karaeng | Anggota Tim |
| 7. Muliani | Anggota Tim |
| 8. Vita Yurisca Natalia | Anggota Tim |
| 9. Andi Ira Alim Ayudistira | Anggota Tim |
| 10. Dedy Irawan | Anggota Tim |
| 11. Hj. Nuria | Anggota Tim |
| 12. Yohana | Anggota Tim |

Untuk : Melakukan Penjaminan Kualitas Lanjutan atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023, selama 30 (tiga puluh) hari kerja mulai tanggal 19 Juli 2023 sampai selesai.

Demikian Surat Perintah Tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Mamuju, 18 Juli 2023

Kepala Inspektorat,



Drs. H. M. Natsir, M.M.

Pembina Utama Madya/(IV/d)

NIP. 196612311986031116

Dokumentasi Penelitian



Wawancara salah satu Informan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Tanggal 30 Mei 2024



Wawancara salah satu Informan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat via Daring melalui zoom tanggal 31 Mei 2024



Wawancara salah satu Informan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
Tanggal 3 Juni 2024




Aulia Rahman, ST



Alam Azhari Amir (BPKP-Tugas Belajar UNHAS)

Wawancara salah satu Informan dari unsur Masyarakat/Pelaku Usaha Pengadaan Barang Jasa via Daring melalui zoom tanggal 4 Juni 2024



Dokumentasi Rapat Koordinasi Tim Evaluasi SPIP BPKP bersama Satgas Penjaminan Kualitas dari APIP Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat tanggal 10 Juni 2024



PUTUSAN PN MAMUJU 9/PID.SUS-TPK/2019/PN MAM

Putusan

Putusan PN MAMUJU Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
RIZAL F, SH. MH
Terdakwa:
Nahrudin, S.Pd Bin Syahrudin

Nomor	9/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mam
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus» Korupsi
Kata Kunci	Tindak Pidana Korupsi
Tahun	2019
Tanggal Register	30 Juli 2019
Lembaga Peradilan	PN MAMUJU
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Ketua Andi Adha
Hakim Anggota	Hakim Anggota Irawan Ismail, M.hbr Hakim Anggota Yudikasi Waruwu
Panitera	Panitera Pengganti: Burhanuddin
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

▼ Lampiran

- [Download Zip](#)
9/Pid.Sus-TPK/2019/PN_Mam.zip
- [Download PDF](#)
9/Pid.Sus-TPK/2019/PN_Mam.pdf

▼ Putusan Terkait

🔍 Putusan terkait tidak ada

▼ Statistik

👁 83
📄 29

- Catatan Amar
1. Menyatakan **Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan **Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN** dari dakwaan Kesatu dan dan dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama dan tindak pidana pencucian uang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana Dakwaan Kedua Subsidair melanggar pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Dakwaan Keempat Primair melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.100.500.000,00 (Seratus juta lima ratus ribu rupiah). Apabila **Terdakwa** tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila **Terdakwa** tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan agar **Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN** tetap ditahan;
 8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202-000002032-0 an.Dana BOS SDN 22 PELATTOANG.
 2. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202-000002028-1 an.Dana BOS SDN 09 BANUA.
 3. 3 (Tiga) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202-000002027-3 an.Dana BOS SDN 8 TOTOLISI
 4. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202-000002021-4 an.Dana BOS SDN 45 PARASSANGAN.
 5. 2 (Dua) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202-000002020-6 an.Dana BOS SDN NO. 42 Inpres PALIPI.
 6. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan Nomor Rekening: 72-202-000002009-5 an.Dana BOS SDN 2 APOANG.
 7. 1 (satu) Lembar Kwitansi tertanggal 8-1-2017 Sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang di tanda tangani oleh DARMAWATI.
 8. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000002010-9 an. DANA BOS SD 20 SOMBA.
 9. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000002014-1 an. DANA BOS SD 29 TOTOLISI untuk tahun 2016.
 10. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000002014-1 an. DANA BOS SD 29 TOTOLISI untuk tahun 2017.

11. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000002012-5 an. DANA BOS SD 25 APOANG.
12. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000002045-1 an. DANA BOS SD 33 RAWANG-RAWANG untuk tahun 2017.
13. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000002045-1 an. DANA BOS SD 33 RAWANG-RAWANG untuk tahun 2018.
14. 1 (Satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000001968-2 an. DANA BOS SD 09 INP SASSENDE.
15. 2 (dua) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000002048-6 an. DANA BOS SD 46 INP TUBO
16. 2 (dua) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000002008-7 an. DANA BOS SDN 19 LIMBORO.
17. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000001962-3 an. DANA BOS SDN NO. 31 RATTEPUNAGA.
18. 1 (satu) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening: 72-202-000001896-1 an. DANA BOS SDN 18 DETENG-DETENG.
19. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan dengan Nomor GN.813.2-62 , tanggal 17 Mei 1983.
20. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat nomor 823.4-10 , tanggal 3 Oktober 2016 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama DARMAWATI.
21. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Bupati Majene nomor : 820 / BK ? DD / 230 / III / 2015, tentang mutasi dan Pengangkatan Kepala Sekolah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene, tanggal 18 Maret 2015.
22. 2 (Dua) Lembar Rekening Koran dengan No. Rekening : 72-202-000001898-8 an. DANA BOS SDN 19 RANGAS.
23. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4 / 109 / SULBAR / I / 2017, tanggal 20 Januari 2017 tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2017.
24. 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Sekolah Penerima Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2017, Jenjang Sekolah Dasar Negeri / Swasta.
25. 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat tentang Sekolah Penerima Kurang Salur Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Triwulan I, II, III, dan IV tahun 2017, Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri / Swasta.
26. 1 (satu) rangkap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
27. 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4 / 194 / SULBAR / III / 2017, tanggal 22 Maret 2017 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.I)
28. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4 / 388/ SULBAR / VI / 2017, tanggal 02 Juni 2017, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.II).
29. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4 / 598 / SULBAR / IX / 2017, tanggal 22 September 2017, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.III).
30. 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4 / 656 / SULBAR / XI / 2017, tanggal 03 November 2017,

tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.IV).

31. 1 (satu) Rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau Dana Kurang Salur Bos TA. 2016 di SMPN 4 Sendana.
32. 1 (satu) Rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau Dana Kurang Salur Bos TA. 2017 di SMPN 4 Sendana
33. 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 72 202 000002102 4 an. DANA BOS SMPN 9 SATAP PUMBALAR.
34. 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No. Rekening 72202000002090 7 an. DANA BOS SMPN 4 Sendana.
35. 1 (Satu) rangkap Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor : 821. 24. / 048 / 2016 atas nama NAHRUDDIN, S.Pd.
36. 1 (satu) rangkap Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor : 821. 24./ 014.a / 1-17 / BKD atas nama NAHRUDDIN, S.Pd
37. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor : 813.3 / 613 / 2011, atas nama WIRYADI, SE,Ak.
38. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor : 821.3 / 740 / 2012, atas nama WIRYADI, SE,Ak.
39. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Petikan Gubernur Sulawesi Barat dengan Nomor : 823.03, atas nama WIRYADI, SE,Ak.
Digunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa WIRYADI, SE., Ak. Dan DARMAWATI, S.Pd., SD.

1. 1 (satu) lembar Kwitansi tahun 2018 tentang perbaikan mobil DC 11 BS sebesar Rp.16.200.000,- (enam belas juta dua ratus ribu rupiah) milik NAHRUDDIN alias NAHAR.

Terlampir dalam berkas perkara

1. 1 (satu) buah mobil SUZUKI JEEP Warna Hitam Metalik dengan Nopol DC 11 BS, Nomor Rangka MHYESE41641J-204364 Nomor Mesin G16B-ID-704364, atas nama pemilik di STNK NASRAYANTI alamat Podang Kel.Sendana Kec.Sendana Kab.Majene.

Dirampas untuk negara.

9. Membebaskan kepada **Terdakwa NAHRUDDIN, S.Pd. Bin SYAHRUDDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.0 (sepuluh ribu rupiah);

Tanggal Musyawarah 27 Nopember 2019

Tanggal Dibacakan 27 Nopember 2019

Kaidah —

Abstrak

Kirim Masukan





PUTUSAN PN MAMUJU
25/PID.SUS-TPK/2020/PN MAM

Putusan

Putusan PN MAMUJU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam
Tanggal 3 Maret 2021 — Penuntut Umum:
Hendryko Prabowo, S.H.
Terdakwa:
Hasbudi, S.Ip bin Camba

Nomor	25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus» Korupsi
Kata Kunci	Tindak Pidana Korupsi
Tahun	2021
Tanggal Register	15 Oktober 2020
Lembaga Peradilan	PN MAMUJU
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Ketua Nurlely
Hakim Anggota	Hakim Anggota Irawan Ismail, M.hbr Hakim Anggota Yudikasi Waruwu
Panitera	Panitera Pengganti: Taufan
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

▼ Lampiran

- 📄 Download Zip
[25/Pid.Sus-TPK/2020/PN_Mam.zip](#)
- 📄 Download PDF
[25/Pid.Sus-TPK/2020/PN_Mam.pdf](#)

▼ Putusan Terkait

Pertama : [25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam](#)

▼ Statistik

👁 103
📄 90

1. Menyatakan **Terdakwa HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada **Terdakwa HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.692.500.000,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Apabila **Terdakwa** tersebut dalam waktu 1(satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila **Terdakwa** tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar **Terdakwa HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Permohonan Sertifikasi CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI KABUPATEN MAMUJU UTARA Nomor: 03/LBK/B/2/2013, tanggal 29 Oktober 2013.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama HASBUDI direktur CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI, tanggal 29 Oktober 2013
 3. 1 (satu) lembar Tanda Registrasi Usaha Perbenihan No. 525 / 2359 / Disbun / 2013, tanggal 01 November 2013.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/06/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
 5. 1 (satu) rangkap Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Kebun Pembibitan Kelapa Sawit, tanggal 5 November 2013
 6. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012.
 7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pemeriksaan Ulang Nomor : B.130 /LB.620/E8/2012, tanggal 18 Desember 2012.
 8. 1 (satu) lembar Invoice PT. Bakti Tani Nusantara No.013/XI/2012-BTN, tanggal 28 November 2012.
 9. 1 (satu) lembar Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. Bakti Tani Nusantara Nomor : 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, tanggal 18 Desember 2012.
 10. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit Unggul Tani Nusa 1 (TN 1) PT. BAKTI TANI NUSANTARA, tanggal 18 Desember 2012.
 11. 11 (sebelas) lembar Daftar Penyerahan Kecambah Kelapa Sawit DxP Tani Nusa 1 PT. Bakti Tani Nusantara No: 127/KKS/BTN-TN1/XII/2012, 18 Desember 2012.
 12. 1 (satu) lembar Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area No. 2012 2.46.02 .K12.000297, tanggal 10 Desember 2012.
 13. 1 (satu) lembar Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan/Keamanan PSAT No. 2012.2.36.03.K09.M.000741,tanggal 20 Desember 2012.
 14. 1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 766 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Verifikasi kegiatan dana hibah dilingkup dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
 15. 4 (empat) rangkap proposal kelompok tani penerima bibit kelapa sawit yang terdiri dari Kelompok tani tunas harapan, Kelompok tani

tamarunang, Kelompok tani harapan baru dan Kelompok tani sinar surya.

16. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja /Kontrak Nomor : 525/07/SP/DISBUN/XI/2013, tanggal 05 Desember 2013 dengan rincian berupa :
- o Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK)
 - o Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1313 tahun 2013 tentang Penetapan Pengadaan barang/jasa pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat tahun anggaran 2013, tanggal 5 Desember 2013
 - o Surat Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/SP-07/DISBUN/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013 perihal Penunjukan penyedia untuk pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tahun anggaran 2013 kepada CV. MENARA KONSTRUKSI
 - o PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA nomor bond : 16.92.C.0051.12.13 nilai bond Rp. 112.388.700.00,- terjamin CV. MENARA KONSTRUKSI Direktur ARDIN, SE Penjamin PT. ASURANSI PURNA ARTANUGRAHA di keluarkan tanggal 05 Desember 2013;
 - o Surat CV. MENARA KONSTRUKSI nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, tanggal 16 November 2013 perihal penawaran pekerjaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat kepada Pokja pengadaan barang ULP Provinsi Sulawesi Barat.
 - o Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
 - o Identitas Bibit Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
 - o Spesifikasi Kelapa Sawit CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
 - o Jadwal waktu pelaksanaan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
 - o Jadwal waktu penyerahan CV. MENARA KONSTRUKSI pada pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan tanggal 16 November 2013;
 - o Surat Jaminan Suplay pengadaan bibit kelapa sawit Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013, tanggal 13 November 2013;
 - o Surat Keterangan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, 16 November 2013 CV. LENTERA KONSTRUKSI HASBUDI
 - o Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 86/Kpts/HK.330/05/2008 tentang Pembukaan Kebun Induk Kelapa Sawit milik PT. Bakti Tani Nusantara sebagai sumber benih unggul kelapa sawit
 - o Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 648/Kpts/SR.120/5/2008 tentang Pelepasan kelapa sawit varietas D x P TN 1 sebagai varietas unggul
 - o Surat Keterangan Mutu Benih Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 6 November 2013
 - o Foto bibit kelapa sawit CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI;
 - o Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. SITU : 503 / 1851 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
 - o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 4292 / 34-02 / SIUP-PK / V / 2011 / SISTAP, tanggal 26 Maret 2012;
 - o Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) Nomor TDP 340234501122, tanggal 19 Mei 2011;

- o Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 332 / 1776 / V / 2011 / SISTAP, tanggal 19 Mei 2011
- o Sertifikasi Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia (ARDIN INDONESIA), tanggal 24 Agustus 2013
- o Akta Pendirian Perusahaan CV. MENARA KONSTRUKSI
- o NPWP 03.145.463.0-814.000 CV. MENARA KONSTRUKSI
- o Tanda Terima SPT Tahunan CV. MENARA KONSTRUKSI
- o Surat Keterangan Bebas Temuan No: 025 / HK-BT / IX / 2013, tanggal 26 September 2013.
- o Surat Dukungan Bank Sulselbar, tanggal 02 Januari 2013
- o Bukti Pembayaran Retribusi Jasa Usaha, tanggal 09 Desember 2013
- o Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 525 / 007.PRO / BA-STB / DISBUN / XII / 2013, 16 Desember 2013
- o Berita Acara Penyerahan Barang / Pekerjaan, tanggal 16 Desember 2013
- o Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam bentuk Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- o Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat dengan Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- o Surat Pernyataan Tanggung Jawab Permohonan Belanja Hibah Ketua Kelompok Tani Penerima, tanggal 13 Desember 2013
- o Laporan Penggunaan Dana Hibah Barang/Jasa yang diterima oleh Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- o Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 00782 / BL-P / 2.01.03 / XII / 2013 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, tanggal 02 Desember 2013 beserta lampiran
- o Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- o Lampiran VI Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 713 tahun 2013 tanggal 18 Nopember 2013 tentang Daftar Penerima Hibah berupa barang beserta jumlah yang di terima tahun anggaran 2013
- o Surat Pernyataan Tanggung Jawab ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 17 Desember 2013
- o Pakta Integritas Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA, tanggal 19 Nopember 2013
- o Pakta Integritas ARDIN, SE direktur CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 18 November 2013
- o Pakta Integritas Ketua Kelompok Tani Penerima Hibah, tanggal 13 Desember 2013
- o 1 (satu) rangkap dokumen pencairan dengan rincian berupa :
- o Tanda Bukti Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Dinas Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
- o Kelengkapan Dokumen Pengajuan SPP dan SPM Ls Barang dan Jasa, tanggal 17 Desember 2013
- o Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. SURAT PENGANTAR, tanggal 17 Desember 2013
- o Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINGKASAN, tanggal 17 Desember 2013
- o Surat Permintaan Pembayaran langsung Barang dan Jasa (SPP-Ls barang dan jasa) Nomor 00273/SPP/LS/2.01.03/IV/2013 Tahun 2013. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN.

- Register SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013.
- Register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS tahun anggaran 2013, tanggal 17 Desember 2013
- Kwitansi Nomor BKU : 03402-1302 Kode Rekening : 2.01.2.01.03.15.37.5.2.2.22.134
- Surat Setoran Pajak (SSP).
- (satu) rangkap Dokumen Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2.01.2.01.03.15.37.5.2 Tahun Anggaran 2013, tanggal 21 Januari 2013.
- 1. 1 (satu) rangkap dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang dikeluarkan di Mamuju bulan Oktober 2013 tanpa Tanda Tangan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SUPRIYATNO, MM., MMA
- 2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pengadaan Nomor : 07 / DP / POKJA-BRG-ULP / DISBUN / 11 / 2013, tanggal 8 November 2013 untuk pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan dinas perkebunan provinsi sulawesi barat.
- 3. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 002/PNW-MK/XI/2013, Tanggal 16 November 2013 dengan rincian berupa :
 - Daftar kuantitas dan harga CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan
 - Jadwal waktu pelaksanaan pengadaan bibit kelapa sawit kegiatan bibit unggul perkebunan satuan kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013 CV. Menara Konstruksi, tanggal 16 November 2013
 - Spesifikasi kelapa sawit CV. Menara Konstruksi, tanggal 16 November 2013
 - Deskripsi bibit kelapa sawit
 - SK pelepasan varietas sebagai varietas unggul
 - SK Dokumen asal kecambah
 - Identitas bibit kelapa sawit CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Daftar personalia CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
 - Ijazah Diploma (DIII) an. HERMAWANSYA
 - Ijazah Sarjana (S1) an. NIRMAWATI. DJ
 - KTP an. NIRMAWATI. DJ dengan NIK : 7604045708840008
 - KTP an. PUJA dengan NIK : 7602152206830001
 - Surat Keterangan CV. LENTERA KONSTRUKSI dengan Nomor : 009/LBK-SK/XI/2013, tanggal 16 November 2013
 - Surat pernyataan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013
 - Surat Keterangan Bebas Temuan Nomor : 025/HK-BT/IX/2013 tanggal 26 September 2013
 - Surat Jaminan Suplay Pengadaan Bibit Kelapa Sawit CV. LENTERA BUMI KONSRUKSI Nomor : 005/LBK-JS/XI/2013 tanggal 13 November 2013
 - Surat Tanda Registrasi Usaha Perbenihan Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/2359/Disbun/2013, tanggal 01 Nopember 2013
 - Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2B-KS) Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525/1182/XI/Disbun/2012, tanggal 17 November 2012

- o Surat Perintah Penyerahan Barang (DO) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
 - o Berita Acara Penyerahan kecambah kelapa sawit unggul Tani Nusa I (TN I) PT. BAKTI TANI NUSANTARA
 - o Daftar penyerahan kecambah kelapa sawit DxP Tani Nusa I PT. BAKTI TANI NUSANTARA
 - o Surat keterangan Pemeriksaan Ulang Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor : B.130/LB.620/E8/2012, Tanggal 18 Desember 2012
 - o Sertifikat Kesehatan Tumbuhan antar area Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 46 02 k12 000297, tanggal 10 Desember 2012.
 - o Sertifikat pelepasan karantina tumbuhan/keamanan PSAT Departemen Pertanian Badan Karantina Pertanian Nomor : 2012 2 36 03 K09 M 000741, tanggal 20 Desember 2012.
 - o Foto pembibitan CV. LENTERA BUMI KONSTRUKSI.
 - o Surat Keterangan mutu benih Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 525.29/02/XI/UPTD, tanggal 06 November 2013.
 - o Surat pernyataan PT. BAKTI TANI NUSANTARA tanggal 19 oktober 2012.
 - o Brosur PT. BAKTI TANI NUSANTARA.
 - o Daftar peralatan utama CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - o Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. ARMAN.
 - o Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor an. H. M. ALWI.
 - o Formulir Isian Kualifikasi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - o Metode Pelaksanaan pekerjaan CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - o Akta Notaris CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Januari 2012.
 - o Surat Izin Tempat Usaha (SITU) CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 503/1851/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 4292/34-02/SIUP-PK/V/2011/SISTAP, tanggal 26 Maret 2012.
 - o Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Komanditer (CV) CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 19 Mei 2011.
 - o Izin Undang-undang gangguan (HO) Nomor : 332/1776/V/2011/SISTAP, tanggal 19 Mei 2011.
 - o NPWP CV. MENARA KONSTRUKSI Nomor : 03.145.463.0-814.000.
 - o Tanda terima SPT Tahunan tanggal 01 april 2013.
 - o Surat pernyataan tidak menuntut ganti rugi CV. MENARA KONSTRUKSI, tanggal 16 November 2013.
 - 1. 1 (satu) rangkap Surat Kuasa yang dikeluarkan oleh HAERUL, SH., M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
 - 2. 1 (satu) rangkap Perjanjian Kerja Sama yang di keluarkan oleh HAERUL, SH.,M.Kn Notaris Kabupaten Mamuju, tanggal 28 November 2013.
 - 3. 1 (satu) rangkap Rekening Koran BANK SULSEBAR atas nama CV. MENARA KONSTRUKSI dengan Nomor Rekening 71-003-000017803-1 Person ARDIN.
 - 4. 1 (satu) rangkap Statement PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk atas nama ARDIN, SE dengan nomor rekening 8910023454.
 - 5. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI Unit Pasangkayu atas nama pemilik HASBUDI dengan nomor rekening 7071-01-003155-53-7.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. ARDIN PATERRU, SE Bin PATERRU.

Terlampir dalam berkas perkara.

1. Uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 lembar (Sudah dititipkan di BNK BRI), yang disita dari saksi Drs. H. Mukhtar Belo, MM Bin Belo

Dirampas untuk negara.

1. Membebaskan kepada **Terdakwa HASBUDI, S.IP Bin CAMBA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000.0 (sepuluh ribu rupiah);

Tanggal Musyawarah 3 Maret 2021

Tanggal Dibacakan 3 Maret 2021

Kaidah —

Abstrak

Kirim Masukan



Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Mahkamah Agung RI:
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110

Phone: (Phone Number) (021) 384 3348

Phone: (Phone Number) (021) 381 0350

Phone: (Phone Number) (021) 345 7661

Email: (Email Address) info[at]mahkamahagung.go.id

DIREKTORI

Putusan

Peraturan Perundangan

Kompilasi Kaidah

Rumusan Kamar

Rumusan Rakernas

Restatement

Yurisprudensi

PUTUSAN TERBARU

PA KETAPANG Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp

07 Oct 2024

MS BIREUEN Nomor 432/Pdt.G/2024/MS.Bir

07 Oct 2024

PA KETAPANG Nomor 664/Pdt.G/2024/PA.Ktp



PUTUSAN PN MAMUJU
19/PID.SUS-TPK/2020/PN MAM

Putusan

Putusan PN MAMUJU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam

Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:

- 1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH
- 2.Arief Mulya Sugiharto, S.H., M.H.
- 3.Marthinus Bakka Sampe, S.H.

Terdakwa:

ARDIAN, SE Alias ADRIAN Bin MUKMAN

Nomor	19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mam
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus» Korupsi
Kata Kunci	Tindak Pidana Korupsi
Tahun	2021
Tanggal Register	12 Oktober 2020
Lembaga Peradilan	PN MAMUJU
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Ketua Nurlely
Hakim Anggota	Hakim Anggota Irawan Ismail, M.hbr Hakim Anggota Yudikasi Waruwu
Panitera	Panitera Pengganti: Norpaida
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

▼ Lampiran

📄 Download Zip

[19/Pid.Sus-TPK/2020/PN_Mam.zip](#)

📄 Download PDF

[19/Pid.Sus-TPK/2020/PN_Mam.pdf](#)

▼ Putusan Terkait

🔍 Putusan terkait tidak ada

▼ Statistik

👁️ 166

📄 111

- Catatan Amar
1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN, SE., Alias ADRIAN Bin MUKMAN Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa ARDIAN, SE., Alias ADRIAN Bin MUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.014.228.662 (Satu Miliar Empat belas Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 8. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar mengembalikan uang kelebihan pengembalian pembayaran administrasi dan *cas collateral* sertifikat jaminan uang muka kepada saksi Imam Hambali sebesar Rp. 69.000.000 (Enam Puluh Sembilan Juta Rupiah)
 9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1.---- 1 (satu) lembar fotocopy Surat dari Pemerintah Daerah Kab. Majene Nomor: 005/40/2018 tanggal 07 Februari 2018 perihal mendampingi gabungan Komisi DPRD Kab. Majene dengan agenda sharing terkait kelanjutan Pembangunan Jalan Kec. Ulumanda Kab. Majene-Aralle Kab. Majene;
 - 2.---- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Bupati Majene Nomor : 600/1/2018 tanggal 9 Februari 2018 perihal Permohonan Pemandahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung ? Aralle TA. 2018 ditembuskan oleh Gubernur Sulawesi Barat dan di disposisi ke Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat;
 - 3.---- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemerintah Desa Kabiraan Kec. Ulumanda Kab. Majene Nomor : 100/93/DSK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 perihal Surat Dukungan Perpindahan Titik Nol TA. 2018;
 - 4.---- 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepala Desa Kabiraan Kec. Ulumanda tanggal 03 Maret 2018;
 - 5.---- 2 (dua) lembar fotocopy Telaah Staf Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 600/625/DPU-PR/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal Permohonan Pemandahan Titik Nol Paket Pekerjaan Ruas Salutambung ? Urekang;
 - 6.---- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Usulan Pemandahan Titik Awal Pekerjaan Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang tanggal 02 April 2018;

- 7.---- 6 (enam) lembar foto copy Akta Pendirian PT. Samarinda Perkasa Abadi No. 10 tanggal 17 Maret 2018;
- 8.---- 2 (dua) lembar foto copy Surat Edaran Persyaratan Mengikuti Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 8 tahun 2017;
- 9.---- 1 (satu) lembar foto copy Bank Garansi Mandiri No. 11/GB-BM/0036/IV/2018 tanggal 10 April 2018;
- 10.-- 10 (sepuluh) lembar asli Berita Acara Pre Award Meeting (PAM) Nomor : 600/722/DPU.PR/IV/2018 tanggal 05 April 2018;
- 11.-- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 602/ 821/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 PT. SAMARINDA PERKASA ABADI dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 602.38/ 822/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kab. Majene;
- 12.-- 11 (sebelas) lembar asli Berita Acara Rapat Pelaksanaan/ Pre Construction Meeting (PCM) Nomor : 600/874/DPU/IV/2018 tanggal 19 April 2018;
- 13.-- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan MC. 0 Nomor : 20/SPA/MC-0/IV/2018 tanggal April 2018 ; (perlu dicek utk menyesuaikan dengan kenyataan);
- 14.-- 6 (enam) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Bersama Mutual Check (MC-0%) Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/1206/DPU-PR/V/BM/2018 tanggal 17 Mei 2018;
- 15.-- 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada No. 008/ IL/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 05/ 2018 tanggal 08 Mei 2018;
- 16.-- 2 (dua) lembar asli Penyampaian Usulan Perubahan Personil dari Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat ke PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 600/1004/DPU.PR/V/2018 tanggal 08 Mei 2018;
- 17.-- 1 (satu) lembar foto copy Surat Instruksi PPTK dari Dinas PUPR Provinsi Sul Bar Nomor : 600/ 1036/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 14 Mei 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi;
- 18.-- 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov. Sul Bar Nomor : 600/ 1048/ DPU/ V/ 2018 perihal pengujian bahan material kepada Kepala Politeknik Negeri Makassar;
- 19.-- 2 (dua) lembar foto copy Surat Dinas PUPR Prov Sul Bar Nomor : 600/ 1049/ DPU/ V/ 2018 tanggal 16 Mei 2018 perihal Pengujian bahan material kepada Kepala Balai Pengujian Jalan dan Jembatan Wil. XIII Makassar;
- 20.-- 1 (satu) lembar foto copy Surat Teguran 01 PPTK Nomor : 600/ 1054/ DPU.PR/ V/ 2018 tanggal 17 Mei 2018;

- 21.-- 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi lapangan dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 020/ IL/ PENG.SAL.URK/SBP. Sulbar/05/ 2018 tanggal 20 Mei 2018;
- 22.-- 2 (dua) lembar asli notula Rapat Koordinasi Pembahasan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 24 Mei 2018;
- 23.-- 1 (satu) lembar foto copy Surat Jaminan Uang Muka Nomor : SDB 2018 34.00 1 00050714 tanggal 30 Mei 2018;
- 24.-- 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 2 s/d 3 Juni 2018;
- 25.-- 13 (tiga belas) lembar fotocopy Surat Permohonan Uang Muka oleh PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/1656/IX/2018 tanggal Juni 2018;
- 26.-- 2 (dua) lembar asli Notula Rapat Koordinasi pembahan Paket Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kec. Ulumanda Kab. Majene tanggal 4 Juni 2018;
- 27.-- 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 005/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 5 Juni 2018;
- 28.-- 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor : 013/ STG/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 13 Juni 2018;
- 29.-- 9 (Sembilan) foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan Mix Design Beton PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 22.01/ UPT.LPBK/ VI/ 2018 tanggal 22 Juni 2018;
- 30.-- 1 (satu) lembar asli Surat Teguran dari Konsultan Pengawas PT. Saga Bangun Persada Nomor: 025/ STG/ PENG. SAL. URK/ SBP.Sulbar/ 06/ 2018 tanggal 25 Juni 2018;
- 31.-- 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi Lapangan dari Korlap tanggal 27 s/d 28 Juni 2018;
- 32.-- 1 (satu) lembar asli Surat Teguran 02 dari PPTK Nomor : 1800-00.00/ 1364/ VII/ 2018 tanggal 6 Juli 2018;
- 33.-- 1 (satu) lembar asli Surat Instruksi PPTKL Nomor : 600/ 24.09.DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 09 Juli 2018;
- 34.-- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan Rapat Teknis dari PPTK Nomor : 600/ 40.13/ DPU.PR.BM/ VII/ 2018 tanggal 13 Juli 2018;
- 35.-- 7 (tujuh) lembar asli Berita Rapat Teknis dari PPTK tanggal 16 Juli 2018;
- 36.-- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM I Nomor : 1800-000.0001/ 1431/ VII/ 2018 tanggal 17 Juli 2018;

37.-- 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) I Nomor : 602/1016/ DPU.PR/ VII/ 2018 tanggal 23 Juli 2018;

38.-- 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyampaian Laporan Hasil Rapat SCM I kepada Ketua Tim TP4D Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Nomor 1800-000.00/ 1475/ VII/ 2018 tanggal 24 Juli 2018;

39.-- 1 (satu) lembar foto copy Surat Undangan Rapat dan Pemaparan Nomor : 1800-000.00/ 1478/ VII/ 2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi dan PT. Saga Bangun Persada;

40.-- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 1 Agustus 2018;

41.-- 2 (dua) lembar foto copy Surat Peringatan SCM I Nomor : 1800-000.00/ 1483/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;

42.-- 1 (satu) lembar asli Surat Undangan SCM II Nomor : 1800-000.001/ 1474/ VIII/ 2018 tanggal 6 Agustus 2018;

43.-- 6 (enam) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) II Nomor : 600/1949/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 7 Agustus 2018;

44.-- 2 (dua) lembar asli Surat Undangan SCM III Nomor : 1800-000.001/ 1566/ VIII/ 2018 tanggal 20 Agustus 2018;

45.-- 7 (tujuh) lembar asli Berita Acara Rapat Pembuktian Keterlambatan Pekerjaan (Show Cause Meeting) III Nomor : 602/2049/ DPU.PR/ VIII/ 2018 tanggal 21 Agustus 2018;

46.-- 1 (satu) lembar asli Surat Pemutusan Kontrak Nomor : 1800-000.001/ 1656/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;

47.-- 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi Konsultan PT. Saga Bangun Persada Nomor : 031/ SR/ PENG.SAL.URK/ SBP.Sulbar/ VIII/ 2018 tanggal 31 Agustus 2018;

48.-- 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor :1800-000.001/ 1654/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;

49.-- 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan Paket Pekerjaan Peningkatan Ruas Jalan Salutambung ? Ure kang Kab. Majene Nomor : 1800-000.001/ IX/ 2018 tanggal 3 September 2018;

50.-- 2 (dua) lembar asli Berita Acara Rapat Koordinasi dan Pembahasan Klaim Jaminan Uang Muka Pekerjaan Peningkatan RUas Jalan Salutambung ? Ure kang Kab. Majene TA. 2018 Nomor : 600/ 313.05/ DPU.PR.BM/ IX/ 2018 tanggal 5 September 2018;

51.-- 2 (dua) lembar asli Surat Klaim Jaminan Uang Muka Kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.0000.001/ 1696/ IX/ 2018 tanggal 10 September 2018;

52.-- 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Kelengkapan berkas pengajuan klaim jaminan uang muka kegiatan PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 919/C.34/IX/2018 tanggal 20 September 2018;

53.-- 1 (satu) lembar asli Surat Pengantar Kelengkapan Berkas pengajuan klaim jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 2863/ X/ 2018 tanggal 15 Oktober 2018;

54.-- 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Klaim Surety Bond Jaminan uang muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor: 1245.C.34/ XI/ 2018 tanggal 29 November 2018;

55.-- 4 (empat) lembar asli Surat Tindak Lanjut Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : 1800.03.00.01/ 3033/ XII/ 2018 tanggal 14 Desember 2018;

56.-- 2 (dua) lembar asli Surat Pernyataan Kesanggupan Mengembalikan Sisa Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi pekerjaan Peningkatan Jalan RUas Salutambung ? Urekang tanggal 8 Januari 2019;

57.-- 2 (dua) lembar asli Surat Tindak Klaim Surety Bond Uang Muka PT. Samarinda Perkasa Abadi Nomor : B.007/ EKT/ Mju/ KSB/ I/ 2019 tanggal 14 Januari 2019;

58.-- 2 (dua) lembar asli Surat Penyampaian Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Barat kepada PT. Samarinda Perkasa Abadi tanggal 4 Februari 2019;

59.-- 4 (empat) lembar foto copy kuitansi pengembalian Jaminan Pelaksanaan PT. Samarinda Perkasa Abadi ke Kas Daerah;

60.-- 2 (Dua) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435501 Tanggal 06 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa abadi Cabang Polman Dangan No. Rek. 0698995159 dengan Nilai Cek. Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan Cek. No. CB435504 dengan Nilai Cek Rp. 226.000.000,- (Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah);

61.-- Rekening Koran Bank BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan Nomor Rekening 0698895159 Periode Tanggal 04 April 2018 s.d 10 Desember 2018;

62.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Pembukaan Rekening Giro di BNI Cabang Polewali An. PT. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Cabang Polman dengan Nomor Rekening 698995159;

63.-- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek. No. CB435505 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek. Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek 0698995159 Dengan Nilai Cek. Rp. 208.000.000,- (Dua Ratus Delapan Juta Rupiah);

64.-- 1 (Satu) Lembar Fotocopy Cek No. CB435503 Tanggal 07 Juni 2018 An. Rek Samarinda Perkasa Abadi Cabang Polman dengan No. Rek. 698995159 dengan Nilai Cek Rp. 523.000.000,-(Lima Ratus dua Puluh Tiga Juta Rupiah);

65.-- Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan Nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;

66.-- 1 (Satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;

67.-- 1 (Satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;

68.-- 1 (Satu) Lembar Formulir Pemindahbukuan dari Rekening BNI dengan Nomor Rekening 0699270200 An. M. Rakhmat Ke Rekening BNI Dengan Nomor Rekening 198506134 An. Ridwan tanggal 08 Juni 2018;

69.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Perencana berdasarkan Surat Perjanjian Nomor : 602/ 1320/ DPU.PR/ BM/ V/ 2016 Tanggal 26 Mei 2016;

70.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Dokumen Kontrak PT. Saga Bangun Persada selaku Konsultan Pengawas Berdasarkan Surat Nomor : 602/ 906/ DPU.PR/ BM/ IV/ 2018 Tanggal 19 April 2018;

71.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Gambar Rencana dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang, Kabupaten Majene TA. 2018;

72.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 1 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kabupaten Majene TA. 2018;

73.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Soft Drawing Segmen 2 dari Kontraktor Pelaksana PT. Samarinda Perkasa Abadi untuk Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kabupaten Majene TA. 2018;

74.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kabupaten Majene TA. 2018;

75.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Engineering Estimate (EE) dari PT. Saga Bangun Persada untuk Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kabupaten Majene TA. 2016;

76.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Bulanan dari PT. Saga Bangunan Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kabupaten Majene;

77.-- 1 (Satu) Bundel Fotocopy Laporan Backup Data dari PT. Saga Bangun Persada untuk Pengawasan Teknis Peningkatan Jalan Ruas Salutambung ? Urekang Kabupaten Majene;

78.-- Uang senilai Rp. 465.500.000,- (Uang tersebut di transfer / RTGS ke Rekening Giro Bank Sulselbar atas nama rekening PT. Sinar Wattang Polewali untuk pelunasan kredit atas nama terdakwa

ADRIAN/ Splitzing);

79.-- Uang senilai Rp. 177.000.000,- (dana cash collateral yang berasal dari uang muka kegiatan proyek) yang dititipkan dalam rekening Bank Mandiri atas nama BPN 178 KEJATI SULBAR nomor Rekening 170.00.0553109.4 (slip setor terlampir);

80.-- Akta Notaris No. 10 tanggal 17 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Liong Rahman, S.H., M.Kn. perihal Pendirian Kantor Cabang PT. Samarinda Perkasa Abadi;

81.-- Stempel PT. Samarinda Perkasa Abadi, Palopo;

82.-- Rekening Koran Bank BNI Cabang Mattoangin An. Ir. Rakhmat dengan nomor Rekening 0699270200 Periode 10 April 2018 s.d 08 Desember 2018;

83.-- 1 (satu) Lembar Catatan titipan (Dian/Rahbin) Tanggal 01 April 2019 tentang Keperluan Salutambung Majene;

84.-- 1 (satu) Lembar Formulir Kiriman Uang dari Rekening BNI ke Rekening BRI dengan Nomor Rekening 025901019260525 An. Andi Tenri Sessu tanggal 21 Juni 2018;

85.-- Berita Acara pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama ADRIAN, SE. tanggal 21 Maret 2019;

86.-- Berita Acara Pemeriksaan Saksi (BA-1) Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan atas nama Ir. H. JUFRI Dg. NABA, Tanggal 2 Oktober 2019;

87.-- Uang senilai Rp. 5.000.000,- (Pengganti Kerugian Negara) dari terdakwa Mohammad Imhal (slip setor terlampir);

88.-- Sertifikat Jaminan Uang Muka, Nomor: SDB 2018 34.00 1 00050713 tanggal 30 Mei 2018;

89.-- 1 (satu) bundle Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana, No. 01137/SP2D-LS/ VI/ 2018, tanggal 5 Juni 2018;

90.-- Copy legalisir Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor: 821.22/ 042/ 2014 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon II dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tanggal 14 Februari 2014, beserta lampirannya;

91.-- Copy (stempel basah) Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4 /2/ SULBAR/ I/ 2018 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA. 2018, tanggal 2 Januari 2018, beserta lampirannya;

92.-- Rekening Koran, Giro pada Bank Suselbar Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor: 070 003 000023459 9;

93.-- Rekening Koran, Giro pada Bank BNI Cabang Polewali atas nama PT. SINAR WATTANG, Nomor; 4445550108;

94.-- Akte Perjanjian Kredit Konstruksi PT. SINAR WATTANG pada PT. Bank Sulselbar Cabang Polman, Nomor: 1022/ KMK/ 070/ IX/ 2017 tanggal 4 September 2017.

Tetap terlampir dalam berkas perkara,;

Menyatakan barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 247.000.000,- (Dua ratus Empat Puluh Tujuh juta rupiah) Dirampas untuk Negara.

10. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Tanggal Musyawarah 1 Maret 2021

Tanggal Dibacakan 1 Maret 2021

Kaidah —

Abstrak

Kirim Masukan



Publikasi Dokumen Elektronik **Putusan** seluruh Pengadilan di Indonesia

Mahkamah Agung RI:

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110

Phone: (Phone Number) (021) 384 3348

Phone: (Phone Number) (021) 381 0350

Phone: (Phone Number) (021) 345 7661

Email: (Email Address) info[at]mahkamahagung.go.id

DIREKTORI

Putusan

Peraturan Perundangan

Kompilasi Kaidah

Rumusan Kamar

Rumusan Rakernas

Restatement

Yurisprudensi

PUTUSAN TERBARU

PA KETAPANG Nomor 382/Pdt.G/2024/PA.Ktp

07 Oct 2024



PUTUSAN PN MAMUJU
13/PID.SUS-TPK/2021/PN MAM

Putusan

Putusan PN MAMUJU Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

Tanggal 22 September 2021 — Penuntut Umum:

1.HIDJAZ YUNUS,SH.MH

2.MUHAMMAD NASRAN, S.H., M.H.

Terdakwa:

BURHANUDDIN BOHARI, S.Pd., M.Pd.

Nomor	13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus » Korupsi
Kata Kunci	Tindak Pidana Korupsi
Tahun	2021
Tanggal Register	27 April 2021
Lembaga Peradilan	PN MAMUJU
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Ketua Budiansyah
Hakim Anggota	Hakim Anggota Irawan Ismail, M.hbr Hakim Anggota Yudikasi Waruwu
Panitera	Panitera Pengganti: Hariani
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

▼ Lampiran

Download Zip

13/Pid.Sus-TPK/2021/PN_Mam.zip

Download PDF

13/Pid.Sus-TPK/2021/PN_Mam.pdf

▼ Putusan Terkait

Pertama : 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam

▼ Statistik

👁 349

📄 221

1. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa BURHANUDDIN BOHARI, SPd., MPd., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan pidana, denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. Rp.102.556.000 (Seratus Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Ena Ribu Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh negara. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Keputusan Gubernur Sulawesi barat nomor: 188.4/ 186/ SULBAR/ IV/ 2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penetapan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Reguler dan Afirmasi Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;
 - 2) 1 Bundel dokumen DPA DAK Pembinaan SMA;
 - 3) 1 Bundel Daftar sekolah Penerima dan Besaran DAK Fisik TA. 2020;
 - 4) 1 Bundel Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA. 2020 antara Pemerintah Daerah Sulawesi Barat (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulbar Bidang Pembinaan SMA dan Kepala Sekolah)
 - 5) Keputusan kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/ 016/ I/ 2020, tanggal 10 Januari 2020 tentang Penetapan Tim Fasilitator Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (PSMA) tahun 2020 Provinsi Sulawesi Barat;
 - 6) Surat Perjanjian Kerja Fasilitator Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang PSMA tahun Anggaran 2020;
 - 7) 1 (satu) lembar Fotocopy pengumuman rekrutmen Fasilitator, daftar hadir wawancara dan format surat lamaran;
 - 8) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAMUJU;

- 9) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BALLA
- 10) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BUDONG ? BUDONG;
- 11) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATANGA;
- 12) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 POLEWALI;
- 13) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TABULAHAN;
- 14) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMASA;
- 15) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SIMBORO;
- 16) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAMUJU;
- 17) 1 Bundel Dokumen SMAS ESRI MALABO;
- 18) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TIKKE RAYA;
- 19) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BARAS;
- 20) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBIRA;
- 21) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBALAMOTU;
- 22) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 CAMPALAGIAN;
- 23) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 POLEWALI;
- 24) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 MAJENE;
- 25) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 WONOMULYO;
- 26) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 MAJENE;
- 27) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 CAMPALGIAN;
- 28) 1 Bundel Dokumen SMAS NUSA BANGSA;
- 29) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TUBBI;
- 30) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MESSAWA (SMA KATOLIK);
- 31) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DAPURANG;
- 32) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 PASANGKAYU;
- 33) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 PASANGKAYU;
- 34) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 DURIPOKU;
- 35) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BULUTABA;

- 36) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SENDANA;
- 37) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MATAKALI;
- 38) 1 Bundel Dokumen SMAS DHI MAPILLI;
- 39) 1 Bundel Dokumen SMAN 4 POLEWALI;
- 40) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 POLEWALI;
- 41) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 LARIANG;
- 42) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TINAMBUNG;
- 43) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARUDU;
- 44) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BAMBANG;
- 45) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMUJU;
- 46) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAJENE;
- 47) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ALU;
- 48) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SESENAPADANG;
- 49) 1 Bundel Dokumen SMAS PERINTIS SINDAGAMANIK;
- 50) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 NOSU;
- 51) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MAMBI;
- 52) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 BAMBANG;
- 53) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 ARALLE;
- 54) 1 Bundel Dokumen SMAN 2 BUNTUMALANGKA;
- 55) 1 Bundel Dokumen SMAN 3 BAMBANG;
- 56) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 MALANGKA;
- 57) 1 Bundel Dokumen SMANS YPP WONOMULYO;
- 58) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 SARJO;
- 59) 1 Bundel Dokumen SMAN 1 TOPOYO;
- 60) 1 (satu) lembar Fotocopy petikan Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar nomor: 813/004/2010 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
- 61) Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Barat nomor: 002.01.01/018/I/2020 tanggal 12 Januari tentang Penetapan Tim Koordinasi dan Monitoring Dana alokasi

Khusus (DAK) Bidang PSMA Tahun Anggaran 2020 Provinsi Sulawesi Barat.

62) 1 unit Handphone merek Vivo type 1902 (Funtouch OS) nomor IMEI 1: 866440043533471, IMEI 2: 866440043533463 warna white purple;

63) Chat Whatsapp dengan Fasilitator DAK PSMA 2020, dan Chat Whatsapp dengan DAK 2020 PSMA

64) 1 (satu) Bundel fotocopy dokumen SP2D tahap I, tahap II dan tahap III Bidang PSMA TA. 2020;

65) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor: 05068/ 106.D1/ C.41/ 96 tanggal 30 November 1996 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil; dan Keputusan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 85353/ A2/ C/ 1994, tanggal 29 November 1994 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

66) 2 (dua) lembar kwitansi pengembalian uang senilai Rp. 64.000.000,- dari Busra Edi;

67) 1 unit Handphone merek Vivo type 1935 nomor IMEI 8621101040314836 warna biru purple.

68) 3 (tiga) lembar Rekening Koran BANK BNI Cab. Mamuju nomor: 0199152343 atas nama Feranico, dan kwitansi Pembayaran perencanaan (biaya gambar dan RAB) senilai Rp. 5.800.000,- tanggal 4 agustus 2020 atas nama Putra Ayu;

69) Sejumlah uang pengembalian total Rp. 1.425.330.050,- (satu milyar empat ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah) sebagai berikut:

? Uang senilai Rp. 20,000,000,- disita dari dari ANDI FAHRUL

? Uang senilai Rp. 5,078,000,- disita dari dari ALVI YANITA, S.Pd., M.Pd

? Uang senilai Rp. 11,610,000,- disita dari dari CHRISTIAN, S.Pd

? Uang senilai Rp. 31,105,500,- disita dari dari SUDIRMAN, S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp. 7,037,000,- disita dari dari SUMARDI, S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp. 21,802,000,- disita dari dari ARMAN, S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp. 31,705,500,- disita dari dari AHFAZ, S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp. 3,519.000,- disita dari dari SAIFUDDIN, S.Pd

? Uang senilai Rp. 28,493,500,- disita dari dari ANDI SAMSUDDIN, S.Pd.,M.AP

? Uang senilai Rp. 3,518,600,- disita dari dari ARRY SUSANTO, S.Pd

? Uang senilai Rp. 20,189,000,- disita dari dari RESKIAH, S.Pd

? Uang senilai Rp. 7,037,250,- disita dari RUSTAN, S.Pd

? Uang senilai Rp. 7,050,000,- disita dari AMIRULLAH, S.Si.,S.Pd

? Uang senilai Rp. 3,518,000,- disita dari NURHAYATI, S.Pd

? Uang senilai Rp. 19,859,500,- disita dari HARMIATI, S.Pd

? Uang senilai Rp. 7,420,000,- disita dari JONISIUS, S.Pd.MM

? Uang senilai Rp. 7,000,000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp. 23,800,000,- disita dari DANYEL, S.Pd.,MM

? Uang senilai Rp. 11,622,000,- disita dari Dra. NURMIATY

? Uang senilai Rp. 51,000,000,- disita dari SURIANTI, S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp. 33,800.000,- disita dari SUAEB, S.Pd

? Uang senilai Rp. 10,156,000,- disita dari MUHAMMAD HATTA,
S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp 16,578,000 disita dari Drs. RUSTAM LATIEF, M.Si

? Uang senilai Rp 20,814,000,- disita dari Drs. MAKHTAR, M.Si

? Uang senilai Rp 15,927,000,- disita dari Drs. MUHAMMAD
SYAFIUDDIN, M.Pd

? Uang senilai Rp 41,419,700,- disita dari ABDUL RAHMAN,
S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp 10,000,000 ,- disita dari GISMAN, S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari RUSLAN MADI, S.Pd., M.Si

? Uang senilai Rp 10,150,000,- disita dari Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si

? Uang senilai Rp 37,262,000,- disita dari Dr. MUSTAPA T, MM

? Uang senilai Rp 21,650,000,- disita dari SABRI S.Pdi

? Uang senilai Rp 35,988,000 disita dari SEMMANG, S.Pd.MH

? Uang senilai Rp 15,700,000,- disita dari MUHAMMAD KASIM, SE

? Uang senilai Rp 10,000,000,- disita dari ABBAS S.Pd., M.Pd

? Uang senilai Rp 15,400,000,- disita dari Drs. HAMZAH, M.Pd

? Uang senilai Rp 4,867,000,- disita dari MULIADI, S.Pd.,M.Pd

? Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. MUKHTAR H. M.Pd

? Uang senilai Rp 12,535,000,- disita dari TANDA, S.Pd.,M.AP

? Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari Drs. BUDIMAN IDRIS, M.Pd

? Uang senilai Rp 20,650,000,- disita dari OKTOVIANUS, S.Pd.MM

? Uang senilai Rp 5,800,000,- disita dari Drs. KALOTE

? Uang senilai Rp 17,983,000,- disita dari RUDY DEMMALONA, S.Pd.,MM

? Uang senilai Rp 58,310,000,- disita dari YANCE, S.Pd.,MM

? Uang senilai Rp 22,562,000,- disita dari LUKMAN MUSTAFA, S.Pd

? Uang senilai Rp 45,375,000,- disita dari Drs. SYAMSUL MUDE

? Uang senilai Rp 17,000,000,- disita dari MUHAMMAD BASRI, ST

? Uang senilai Rp 17,500,000,- disita dari) MUH. FAHREZA, ST

? Uang senilai Rp 18,955,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE

? Uang senilai Rp 32,151,500 disita dari Ir. AKING DJIDE

? Uang senilai Rp 31,985,000,- disita dari Ir. AKING DJIDE

? Uang senilai Rp 22,400,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST

? Uang senilai Rp 52,175,000,- disita dari IDHAM MUNADY BARLIM, ST

? Uang senilai Rp 21,000,000,- disita dari JON HENDRA, S.Pd.MM

? Uang senilai Rp 39.884.000,- disita dari A. RESKI AMALIA, ST

? Uang senilai Rp. 19,916,000,- disita dari FITRIANI BASRI, ST

? Uang senilai Rp. 43.829.000,- disita dari Drs. LA AMELA, M.Pd

? Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari SALMON SALLA, S.Pd. M.Pd

? Uang senilai Rp. 15.416.000,- disita dari TOMMY SETIAWAN, ST.

? Uang senilai Rp. 8.000.000,- disita dari PUTRA AYU, ST.

? Uang senilai Rp. 26.200.000,- disita dari ABDULLAH HABAN

? Uang senilai Rp. 26.206.000,- disita dari ALIMI LADE, S.Pd

? Uang senilai Rp. 39.627.000,- disita dari MUH. AKSHA, ST.

? Uang senilai Rp. 13.650.000,- disita dari RUDI HAMRAN, ST.

? Uang senilai Rp. 16.850.000,- disita dari ASRUL, ST.

? Uang senilai Rp. 66.400.000,- disita dari FERANICO, ST.

? Uang senilai Rp. 17.894.000,- disita dari MARKUS KULLA, S.Pd.

? Uang senilai Rp. 5.000.000,- disita dari H. FAISAL AKIB, S.Pd. M.Pd.

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara atas nama terdakwa Ir.
AKING DJIDE

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 7.500 (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Tanggal Musyawarah 22 September 2021

Tanggal Dibacakan 22 September 2021

Kaidah —

Abstrak

Kirim Masukan



Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia

Mahkamah Agung RI:
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110

Phone: (Phone Number) (021) 384 3348

Phone: (Phone Number) (021) 381 0350

Phone: (Phone Number) (021) 345 7661

Email: (Email Address) info[at]mahkamahagung.go.id

DIREKTORI

Putusan

Peraturan Perundangan

Kompilasi Kaidah

Rumusan Kamar

Rumusan Rakernas

Restatement

Yurisprudensi



PUTUSAN PN MAMUJU
12/PID.SUS-TPK/2024/PN MAM

Putusan

Putusan PN MAMUJU Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam

Tanggal 18 Juli 2024 — Penuntut Umum:

- 1.Muhammad Heru Yustianto, S.H., M.H
- 2.AHMAD AFFANDI
- 3.DIDIT AGUNG NUGROHO,S.H.,M.H.
- 4.NASRAH TOTORAN, S.H.,M.H.
- 5.Muhammad Nasran, S.H., M.H.
- 6.JONATHAN SURANTA MARTUA, S.H., M.H.
- 8.ERWIN, S.H.,M.H.
- 9.MUHAMMAD FAISAL AZMY, S.H.

Terdakwa:

Ir. ARIFIN RASENG, M.M.

Nomor	12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mam
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Pidana Khusus Pidana Khusus » Korupsi
Kata Kunci	Tindak Pidana Korupsi
Tahun	2024
Tanggal Register	1 Maret 2024
Lembaga Peradilan	PN MAMUJU
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Hakim Ketua Rustam
Hakim Anggota	Hakim Anggota Syamsuardi, Br Hakim Anggota I Gede Subagyo
Panitera	Panitera Pengganti Hamzah
Amar	Lain-lain
Amar Lainnya	PIDANA PENJARA WAKTU TERTENTU

▼ Lampiran

📄 Download Zip

[12/Pid.Sus-TPK/2024/PN_Mam.zip](#)

📄 Download PDF

[12/Pid.Sus-TPK/2024/PN_Mam.pdf](#)

▼ Putusan Terkait

🔍 Putusan terkait tidak ada

▼ Statistik

👁️ 94

📄 109

1. Menyatakan terdakwa **Ir. H. Arifin Raseng, M.M.**, tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *?turut serta melakukan tindak pidana korupsi?* sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah **Rp150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**, jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) Bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
4. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 09 Tahun 2009 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
 2. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 8 Tahun 2020 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2020;
 3. Akta Notaris AZIZAH TASMAN, S.H., M.Kn No.40 Tanggal 15 Januari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
 4. Akta Notaris AZIZAH TASMAN, S.H., M.Kn, No. 58 Tanggal 23 Januari 2019 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas ?PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)?;
 5. Akta Notaris AZIZAH TASMAN, S.H., M.Kn, No. 59 tanggal 23 Januari 2019 Tentang Pendirian Perseroan Terbatas ?PT. Sulbar Anugrah Mandiri?;
 6. Akta Notaris AZIZAH TASMAN, S.H., M.Kn, No. 05 Tanggal 06 November 2020 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas ?PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)?;
 7. 1 (satu) bundal Foto dokumentasi PT. Sulbar Anugrah Mandiri dan Surat Pernyataan
 8. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tanggal 22 Januari 2019
 9. Dokumen Pendukung dan Persyaratan Pembuatan Akta Pendirian ? PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)?
 10. Dokumen Pendukung dan Persyaratan Pembuatan Akta Pendirian PT. Sulbar Anugrah Mandiri;
 11. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/430/Sulbar/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 Tentang

Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2017-2021 Direktur Utama Saudara Terdakwa Ir. Arifin Raseng, M.M.

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 09 Tahun 2009 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
13. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/614/Sulbar/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Direktur Di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2017-2021;
14. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/615/Sulbar/X/2017 tanggal 09 Oktober 2017 Tentang Pengangkatan Direktur Perseroan Terbatas di Lingkungan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Masa Jabatan Tahun 2017-2021;
15. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/437/Sulbar/VII/2017 tanggal 14 Juli 2017 tentang pengangkatan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Periode Tahun 2017 ? 2020
16. FC Keputusan Menteri Hukum Dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU -0003352.AH.01.01.Tahun 2019 Tentang Pengesahaan Pendirian Badan Hukum Perseroan terbatas PT.Sulawesi Barat Malaqbi Tanggal 21 Januari 2019
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tanggal 4 Oktober Tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
18. FC. APBD TA 2020 nomor : 49 Tahun 2019 tentang penjabaran APBD dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Daerah (DPPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Tahun anggaran 2020 Tanggal 21 Oktober 2020 pada kode Rekening 6.2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sub Kode Rekening 6.2.2 Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah dengan jumlah Rp.1.500.000.000.00- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
19. 5 (Lima) Lembar Dokumen/Surat Permohonan dari Direktur Utama PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Terdakwa Ir.H.Arifin Raseng, MM. Nomor : 11/BUMD-SBM/IV/2020 Tanggal 03 April 2020 Perihal Permohonan Pencairan Dana Penyertaan Modal Perseroda PT.Sulawesi Barat Malaqbi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Barat (Terlampir Surat Permohonan).
20. FC.Nota Dinas sebagai Plt.Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan kepada Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 006.00.01/227/2020 Tanggal 20 Mei 2020 Perihal Permohonan Permintaan Pencairan Pencairan Penyertaan Modal Perseroan PT Sulawesi Barat Malaqbi
21. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Pembiayaan (SPP-LS) Nomor : 00164/SPP- LS/4/4.04.00/V/2020 tahun 2020.Tanggal 18 Mei 2020 oleh Bendahara pengeluaran saudara Zakia Darajat, SE
22. Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) Nomor : SPM : 00164/SPM LS/4.04.00/V/2020 tanggal 18 Mei 2020 Untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal BUMD (Perseroda) PT.Sulawesi Barat Malaqbi dengan jumlah yang diminta Rp.1.500.000.000.00 melalui No. Rekening Bank : 071.003.0000187072 Bank Sulselbar.
23. Surat Nomor : 006.02.02.04.01.01/2289/BPKPD/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 Perihal Permohonan Penerbitan SP2D (Dokumen Terlampir).
24. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00818/SP2D-LS/V///2020 Tanggal 20 Mei 2020 Untuk keperluan Pembayaran Penyertaan Modal BUMD (Perseroda) PT.Sulawesi Barat Malaqbi dengan jumlah Rp.1.500.000.000.00 melalui No. Rekening Bank : 071.003.0000187072 Bank Sulselbar.oleh Pejabat Penandatanganan SP2D.Muhammad, SE, MM.

25. Kwitansi Tanggal 18 Mei 2020 dengan Jumlah Rp.1.500.000.000.00 untuk Pembayaran Penyertaan Modal BUMD (Perseroda) PT.Sulawesi Barat Malaqbi;
26. Rekening koran No.Rek.071.003.000018707-2 Tanggal 24 Januari 2020 Saldo akhir Rp.1.500.000.00.-
27. FC. Nomor Surat :1300.1.01/483/2020 tanggal 23 November 2020 perihal : Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.
28. FC.Nomor Surat :004.10.03/498/2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal : Teguran Pertama, yang ditandatangani Kabiro Ekbang Provinsi Sulawesi Barat.
29. FC.surat teguran kedua Nomor Surat :002.02.02/154/2021 tanggal 15 April 2021 perihal : Teguran kedua. yang ditandatangani Kabiro Ekbang Provinsi Sulawesi Barat.
30. FC. Surat Teguran ketiga sebagaimana ketiga Nomor Surat :002.02.02/532/2021 tanggal 06 September 2021 perihal : Teguran ketiga, yang ditandatangani Kabiro Ekbang Provinsi Sulawesi Barat.
31. FC. Surat :2106/2760/XI/2021 tanggal 02 Nopember 2021 perihal : Teguran keempat.yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Barat.
32. FC.Surat Nomor : 3000.00/516/2021 tanggal 26 Nopember 2021 perihal : permintaan hasil audit PT.Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)
33. FC. Surat ke Pimpinan Kantor Akuntan Publik Nomor : - tanggal 30 Nopember 2021 perihal permohonan untuk diadakannya audit terhadap laporan Keuangan 2020/2021
34. FC Surat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 3000.00/552/2021 tanggal 01 Desember 2021 Perihal Konsultasi;
35. FC. Surat dari BPKP kepada Kepala Biro EKBANG Nomor : S-1444/PW/32/3/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal : Jawaban konsultasi ;
36. FC.Surat Nomor : B.008.02/56/I/2022 tanggal 07 Januari 2022 perihal : Permintaan pengembalian Barang milik Daerah/PT.Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
37. FC Surat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Kantor Akuntan Publik Yuniswar dan rekan Lorong 8 Timungan Lompoa Bontoala Makassar Nomor :B/3000.00/35/Ekb/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal : Permohonan audit;
38. FC Surat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Kantor Akuntan Publik Ardaniah Abbas Jalan poros Porong Lembang Parang di Makassar Nomor :B/3000.00/36/Ekb/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 perihal : Permohonan audit ;
39. FC Surat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ke Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Nomor : P/3000.00/155/Ekb/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal : Permintaan kedua laporan hasil audit;
40. Laporan Hasil Pemeriksaan lanjutan terkait Aktivitas keuangan Badan Usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 700.0401/669/XII/Itprov/2021 tanggal 10 Desember 2021 Inspektorat Sulawesi Barat;
41. Laporan Hasil Pemeriksaan Tim BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 14.B/LHP/XIX.MAM/05/2022 Tanggal 23 Mei 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021, Tim BPK-RI menemukan Penyajian Investasi Permanen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Pada PT.Sulawesi Barat Malaqbi tidak sesuai Ketentuan dengan lampiran Tanggapan dari Biro EKBANG;
42. Daftar kontrak perjanjian jual beli beras antara PT. SBM dengan PT. Rumpu Multi Utama, PT. Unggul Sejangad Indonesia, PT. Muara Sejangad Abadi, CV. Arcom Karya Internasional, PT. Global Werkz Asia, PT. Jagad Zenit Persada, PT. Satuan Komando Kesejahteraan

Prajurit Indotama, CV. Multi Pilar Nusantara, Pt. Global Pangan Indonesia, Koperasi Kujang Sauyunan Berdikari, PT. Asia Jakarta Prima

43. Perjanjian Pembagian Saham Perusahaan antara PT. SBM dengan PT. Muara Sejagat Abadi (PT. MSA) Nomor : 048/MOU/RICEMILL/MSA-SBM/V/2021;
44. Nota Kesepakatan Bersama Investasi Pembangunan Rice Mill Unit antara PT. SBM dengan PT. Muara Sejagat Abadi (PT. MSA) Nomor : 047/MSA/RICEMILL/SBM/V/2021 tanggal 28 Mei 2020:
45. MOA (Momenendum Of Agnecement) antara PT. SBM dengan PT. Bukit Hijau Celebes Makmur (BHCM), kerjasama investasi Proyek Pembangkit Listrik Mini (PLTM) 2X1 Mega watt di Tetean Mamasa.
46. Perjanjian Kerjasama Nomor : 125/CNK-Sulbar/V/2021 tanggal 2 Mei 2021 antara PT. SBM dengan PT. Cipta Nusa Karya tentang Distribusi Air Minum Mineral Merk ?CLEO? di Sulawesi barat.
47. Nota kesepahaman antara PT. SBM dengan PT. Asa Perkasa Abi Mulya tentang Perdagangan Bahan Bakar Minyak, Gas dan Turunannya. Nomor: 05/ASA/LEGAL/VI/2021 Tanggal 5 April 2021;
48. Dokumen Laporan Perubahan Ekuitas Penyertaan Modal Daerah.
49. Laporan akhir BUMD Sulawesi Barat (PT. SBM)
50. Laporan Kegiatan PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tanggal 19 Mei 2021;
51. Surat No. 87/ BUMD-SBM/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 perihal Laporan Kegiatan PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
52. 1 (satu) bundal dokumen Puchasing Order (PO) PT. Sulawesi Barat malaqbi (Perseroda);
53. Business Plan PT. Sulbar Anugrah Mandiri (SAM)
54. Laporan keuangan/Daftar Pengeluaran dan Pemasukan.
55. FC. Surat Sekertaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor B-1300.00/2040/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Penyampaian Temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ;
56. FC.surat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendspatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 1300/1964/BPKPD/VII/2022 tanggal 27 Juli 2022 perihal Penyampaian Temuan BPK-RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat;
57. FC.surat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Sulbar Nomor P-1317.01.1.00/587/EKB/VIII/2022 tanggal 02 Agustus 2022 perihal Tanggapan;
58. Fc.Surat Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 1300/3055/XII/2020 Tanggal 29 Desember 2020 Perihal Laporan Keuangan Tahun 2020;
59. Fc.Surat Sekertaris Daerah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Pemprov Sulbar Nomor : 1310.01/3313/XII/2021 Tanggal 28 Desember 2021 Perihal Laporan Keuangan Tahun 2021.
60. Company Profile PT. Sulbar Anugrah Mandiri;
61. Surat Direktur Utama PT. Sulawesi Barat Malaqbi Tentang Pengangkatan Karyawan Nomor 011/BUMD-SBM/IV/2020 tanggal 17 April 2020, an. Jufri, SE
62. Laporan Dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham Tanggal 25 Desember 202;
63. Surat Perjanjian Sewa Menyewa Rumah PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) dengan Drs. Ismail Zainuddin, M.Pd
64. Surat BPJS Ketenagakerjaan Surat Rekomendasi Ijin Usaha Nomor : SR/208/102020 tanggal 22 Oktober 2020 kepada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
65. Surat BPJS Kesehatan Surat Rekomendasi No. 1227/IX-10/1020 tanggal 21 Oktober 2020 kepada PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)
66. Surat Kepala Dinas Koperasi, UKM Dan Perindustrian Kabupaten Mamuju Surat Rekomendasi Nomor 530/03/XI/2020/DKUP tanggal 5 November 2020 kepada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);

67. Surat Lurah Rimuku Kasi Pelayanan & Kesejahteraan Kec. Mamuju Pemerintah Kabupaten Mamuju Surat Keterangan Domisili kantor Nomor : 477/327/VIII/2020/LR tanggal 31 Agustus 2020;
68. Dokumen Pendukung Dan Persyaratan Pembuatan Akta Pendirian PT. Sulbar Pembangunan Sejahtera;
69. Business Plan PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tanggal 09 Juli 2018;
70. Rencana Bisnis PT Sulbar Malaqbi (Perseroda) Tahun 2023 ? 2027;
71. Nota Dinas Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Sulawesi barat Nomor 01/770/HK tanggal 20 Agustus 2019;
72. 1 (satu) bundal dokumen Studi Kelayakan Penilaian Investasi Perusda PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Mei 2019;
73. 1 (satu) bundal Dokumen Analisis Investasi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) 09 Mei 2019;
74. 1 (satu) bundal dokumen Laporan Tahunan Investasi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Tahun 2022;
75. 1 (satu) bundal Dokumen Permohonan Fasilitas Raperda Nomor. 01/1141/HK tanggal 26 November 2018;
76. 1 (satu) bundal dokumen laporan Arus Kas Harian PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Tahun 2020 /2021, Rekening Koran 071-003-000018707-2 an. PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tanda Terima Uang Kas Kantor PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) senilai Rp. 15.000.000,- dan Kwitansi ? Kwitansi kas bon dan biaya operasional;
77. 1 (satu) bundal dokumen Laporan Cash Flow, Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
78. Analisis Potensi Bisnis Penggilingan Padi Dan Strategi Pemasaran, Strategi Pembelian Gabah
79. Berkas Administrasi Pelaksanaan Seleksi Pengisian Jabatan Direktur Badan usaha Milik daerah (BUMD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017;
80. 1 (satu) bundal Dokumen Telaahan Staf Nomor P/002.02.02.00/183/ekb/III/2022 tanggal 08 Maret 2022 Hal Kondisi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) dan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 2100.01.01.01/P.BUMD/02/1/2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberhentian Direktur Utama Dan Direktur Anak- Anak Perusahaan PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
81. Analisa Bisnis Pabrik Es Balok, Lantora, Banggae, Palipi, Kasiwa;
82. 1 (satu) bundal dokumen tupoksi Biro Ekbang Tahun 2021;
83. Surat Permohonan Usulan Proyek BUMD Tahun 2018 Nomor 006/BUMD/XI/2017 tanggal 18 November 2017;
84. 1 (satu) bundal dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Pemerintah provinsi Sulawesi barat;
85. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) Berkedudukan di Mamuju tanggal 08 Juli 2019;
86. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
87. 1 (satu) bundal dokumen Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
88. Surat pernyataan Pelantikan Nomor 821.24/014.a/I-17/BKD tanggal 5 Januari 2017;
89. 1 (satu) bundal dokumen Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tanggal 10 Desember 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
90. 1 (satu) bundal dokumen Rencana kerja Anggaran (RKA) Rencana Anggaran Biaya (RAB) PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);

91. Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Nomor 188.34/9869/OTDA tanggal 19 Desember 2018 Hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah;
92. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Asisten 1 Bidang Pemerintahan Ub Kepala Biro hukum Nomor 01/1255/HK tanggal 28 Desember 2018 Perihal Permohonan Register Peraturan Daerah;
93. Surat Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 693/HK.Peruu/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Nota Pengajuan Konmsep Naskah Dinas;
94. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat Tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) (November 2018);
95. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor ? Tahun 2018 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Menjadi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
96. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat Nomor ? Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda);
97. Surat Gubernur Sulawesi barat Surat Kuasa Nomor 001.02.03/3284/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021
98. 1 (satu) bundal FC Dokumen Pakta Integritas 16 Oktober 2017;
99. Surat Direktur Utama BUMD Provinsi Sulawesi Barat Nomor 001/BUMD/11/2017 tanggal 06 November 2017 Perihal Permohonan Hibah Dana Operasional BUMD;
100. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/433/SULBAR/VII/2017 tentang Pembentukan Tim Seleksi Pengisian Jabatan Direktur Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017;
101. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020
102. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
103. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 9 tahun 2020 tanggal 14 April 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
104. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005061.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT SULBAR ANUGRAH MANDIRI
105. Nota Kesepakatan Nomor 34 tahun 2019 dan Nomor 13 tahun 2019 tanggal 23 September 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
106. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019
107. Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2019, RUPS Luar Biasa PT SBM tanggal 23 Desember 2019 (tanpa tanda tangan Gubernur Sulbar, Komisaris Utama)
108. Berita Acara RUPS Tahunan Tahun 2019, RUPS Luar Biasa PT SBM tanggal 08 Juli 2019
109. Surat PT. Sulawesi Barat Malaqbi perihal permohonan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)
110. Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor T-308/1995/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Undangan Rapat Terkait Proses Hukum kepada Direksi PT Sulawesi Barat Malaqbi

111. Surat Sdr. KHAERUDDIN ANAS selaku Asisten Perekonomian Administrasi Pembangunan kepada Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat perihal Permintaan Investigasi
112. Surat Plh. Sekretaris Daerah Nomor T.3000.05.1750/VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
113. Surat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Nomor 13.004.08.08.07/532/EKB/VII/2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI;
114. 1 (satu) bundal foto copy dokumen surat Direktur Utama PT. Sulawesi Barat Malaqbi perihal permohonan tindak lanjut nomor 015/BUMD-SBM/VI/2020 tanggal 23 Juni 2020
115. Foto kopi dokumen sekretaris Daerah Pemerintah Sulawesi Barat Surat Pernyataan Pelantikan Nomor 800/791/VII-2020/BKD tanggal 27 Juli 2020
116. Surat Nomor 025/CDC/UNM/VIII/2017 tanggal 17 Agustus 2017 perihal Laporan hasil Assessment dari Direktur Career Dvelopment Centre Universitas Negeri Makassar (CDC UNM)
117. Akta Notaris Khadijah Candra Mustafa Nomor 7 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tanggal 30 September 2022
118. Akta Notaris Khadijah Candra Mustafa Nomor 5 tentang Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda) tanggal 24 Maret 2023
119. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa para pendiri telah menyetorkan ke dalam kas perseroan uang sejumlah Rp7.000.000.000,00 sebagai setoran modal dalam perseroan dan akan disetorkan ke rekening perseroan setelah SK Pengesahan Perseroan ditandatangani
120. Surat Permohonan Pengucuran Penyertaan Modal tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp700.000.000,00 dan Surat Permohonan Pengucuran Penyertaan Modal kepada Direktur Utama PT SBM tanggal 10 Februari 2020 sebesar Rp3.100.000.000,00
121. Purchase Order PT Salem Adi Kanaka tanggal 10 April 2021
122. FC Invoice PT SAK ke PT SBM tanggal 12 April 2021
123. FC Bukti Pembayaran ke PT SALEM ADI KANAKA
124. FC Surat Kepala Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan No. 3000.00/147/2021 tanggal 07 April 2021 Hal Permohonan Audit
125. FC Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan Nomor P.002.02.01/504/EKB/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022 Perihal Proses Hukum Kepada Direksi PT. Sulawesi Barat Malaqbi (Perseroda)
126. FC Surat Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Nomor B.008.01.03/280/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 tentang Penarikan Aset BUMD
127. FC Rekening Koran BNI a.n. ARIFIN RASENG periode 20 Mei 2020 s.d. 31 Desember 2020
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
128. 1 (satu) unit Laptop merek Acer Aspire A514-51KG-34Q1, S/N : NXH9ZSN001930027016600, SNID : 93000998566, model No. N18W1
129. 1 (satu) unit Handpone merek VIVO nomor IMEI 1 867768038108555 IMEI 2 86776038108548
130. 1 (satu) unit Laptop merek Acer Nitro 5, AN515-43-R1PB, Nomor Bagian NH. Q5XSN.007, RMN: N18C3, nomor seri NHQ5XSN00794100D563400, EAN : 4710180535488

Dirampas untuk Negara;

131. 1 (satu) unit Computer Acer C24-960 Series, Model D19W1, Rating 19 V 3.42 A, Processor Intel (R) Core ? 13-10110u CPU@2.10 Ghz, RAM 4 GB, Operating System Windows 11 64-bit (10.0, Build 22621), Device ID 3E357EE1-8659-4DA5-9661-DBEACEC0ED42, Product ID 00327-35179- 79637-AAOEM

132. Bendel Dokumen Pengeluaran Kas PT SBM, diantaranya terdiri dari :

1. Dokumen perjalanan Direksi PT SBM
2. Nota nota pembelian
3. Kuitansi penyerahan uang tunai
4. Kuitansi Kasbon

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

133. Uang tunai senilai Rp31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) dari H. Herman Kulawu, S.Sos;

134. Uang tunai senilai Rp49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari H. RIALI DAALI, S.H;

135. Uang tunai senilai Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ; dari Drs. Ec. Abd. Syukur Dallu.

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah)

Tanggal Musyawarah 18 Juli 2024

Tanggal Dibacakan 18 Juli 2024

Kaidah —

Abstrak

Kirim Masukan



Publikasi Dokumen Elektronik **Putusan** seluruh Pengadilan di Indonesia

Mahkamah Agung RI:
Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13.
Jakarta Pusat - DKI Jakarta
Indonesia 10110